


**PERATURAN DESA KANUGRHAN  
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 04 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
[ APBDes ]  
DESA KANUGRAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
DESA KANUGRAHAN**

**TAHUN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
DESA KANUGRAHAN**

**Jl. Raya Desa Kanugrahan No: .... Kode Pos 62261**

**PERATURAN DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 04 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KANUGRAHAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. PERATURAN Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupten Lamongan tahun Anggaran 2014.

**Memperhatikan** : Berita acara BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA KANUGRAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 543.595.000,- [ Lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ]

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 543.595.000,- |
| b. Belanja        |                   |
| 1) Langsung       | Rp. 298.900.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 244.695.000,- |

c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 543.595.000,-
2) Pengeluaran	Rp. 543.595.000,-
	Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Kanugrahan  
Pada tanggal 25 Januari 2014

**KEPALA DESA KANUGRAHAN**



**KHOIRUL HUDA**

## Lampiran Peraturan Desa kanugrahan Kec. Maduran

Kab. Lamongan

Nomor : 04 Tahun 2014

Tanggal : 25 Januari 2014

Perihal : Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	Pendapatan Asli Desa	168.200.000,-	210.940.000,-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	8.500.000,-	11.000.000,-	
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA	8.500.000,-	11.000.000,-	
1.1.1.3	USAHA JASA/PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DESA			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	80.700.000,-	92.000.000,-	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)	28.000.000,-	35.000.000,-	
1.1.2.1.1	TANAH DESA (sewa tanah/suguh dayuh/pager kikis dll)			
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (Kades/Perangkat desa lainnya dll)	49.700.000,-	54.500.000,-	
1.1.2.1.3	SEWA BENGKOK EKS SEKDES PNS			
1.1.2.2	PASAR DESA			
1.1.2.3	PASAR HEWAN			
1.1.2.4	TAMBATAN PERAHU			
1.1.2.5	BANGUNAN DESA (Ruko desa, Tempat peristirahatan dll)			
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YG DIKELOLA DESA	3.000.000,-	2.500.000,-	
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA (Asset desa)			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	45.000.000,-	50.000.000,-	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	45.000.000,-	50.000.000,-	
1.1.3.2	Swadaya penunjang jalan poros jembatan dan saluran air			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya sawah Tambak			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	21.500.000,-	35.000.000,-	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	21.500.000,-	35.000.000,-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	12.500.000,-	19.500.000,-	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	3.500.000,-	7.000.000,-	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	6.400.000,-	9.000.000,-	
1.1.5.3	Leges NTCR	2.600.000,-	3.500.000,-	
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu bata/ Genteng			
1.1.5.5	Sewa Hant Traktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodaqoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	3.440.000,-	3.440.000,-	
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB 10 %	3.440.000,-	3.440.000,-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi hasil tempat Wisata			
1.3.2	Restribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	60.500.000,-	60.500.000,-	
1.4.1	ADD	44.000.000,-	44.000.000,-	
1.4.2	BANSUN	16.500.000,-	16.500.000,-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	127.950.000,-	35.500.000,-	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN PUSAT / PNPM-MP		35.500.000,-	
1.5.1.2	LEMBAGA nGO			
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa [ BKD ]			
1.5.2.2	Pembangunan Kantor/Balai Desa [ BKD ]			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	127.950.000,-	164.650.000,-	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10.200.000,-	10.800.000,-	
1.5.3.2	TPAPD Sekdes Non PNS	9.000.000,-		
1.5.3.3	TPAPD Perangkat Desa dan Kasun	54.600.000,-	67.200.000,-	
1.5.3.4	TPBB	5.650.000,-	5.650.000,-	
1.5.3.5	Bantuan pembangunan Kantor /Balai Desa	30.000.000,-	50.000.000,-	
1.5.3.6	Purna bakti Kepala Desa	5.000.000,-		
1.5.3.7	Purna bakti BPD	6.500.000,-		
1.5.3.8	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa lainnya			
1.3.5.9	Kopensasi Sekdes non PNS			
1.3.5.10	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.3.5.11	Pembangunan jalan/ jembatan/saluran air desa		40.000.000,-	
1.3.5.12	Bantuan Uang duka Kepala Desa			
1.3.5.13	Bantuan Uang duka Sekretaris Desa			
1.3.5.14	Bantuan uang duka Perangkat Desa lainnya			
1.3.5.15	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000,-		
1.3.5.16	Bantuan Pembentukan BPD	500.000,-		
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES			
1.6	Hibah	48.810.000,-	57.000.000,-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah [ Jalan poros ]	30.000.000,-	40.000.000,-	
1.6.1.1				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1	UED- SP			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta		17.000.000,-	
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	18.810.000,-		
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	47.000.000,-	15.000.000,-	
1.7.1	Sumbangan untuk pengisian Perangkat desa			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>455.900.000,-</b>	<b>543.595.000,-</b>	

1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>168.400.000,-</b>	<b>298.900.000,-</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>5.000.000,-</b>	<b>5.000.000,-</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUT/JASA DESA</b>			
<b>2.1.1.2</b>	<b>HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA</b>			
<b>2.1.1.3</b>	<b>HONORARIUM KETUA RT/RW</b>	<b>3.000.000,-</b>	<b>3.000.000,-</b>	
<b>2.1.1.4</b>	<b>HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI</b>			
<b>2.1.1.5</b>	<b>HONORARIUM PENGURUS LPM</b>	<b>2.000.000,-</b>	<b>2.000.000,-</b>	
<b>2.1.1.6</b>	<b>HONORARIUM Panitia Pengisian Perangkat Desa</b>			
<b>2.1.1.7</b>	<b>Dst, .....</b>			
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>16.800.000,-</b>	<b>46.000.000,-</b>	
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			
<b>2.1.2.1.1</b>	<b>Perjalanan Dinas Kepala Desa</b>	<b>13.800.000,-</b>	<b>18.000.000,-</b>	
<b>2.1.2.1.2</b>	<b>Perjalanan Dinas Perangkat Desa</b>		<b>25.000.000,-</b>	
<b>2.1.2.1.3</b>	<b>Perjalanan Dinas LPM</b>			
<b>2.1.2.1.4</b>	<b>Perjalanan Dinas Kader Gizi</b>	<b>3.000.000,-</b>	<b>3.000.000,-</b>	
<b>2.1.2.1.5</b>	<b>Blaya rapat</b>			
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>142.600.000,-</b>	<b>242.900.000,-</b>	
<b>2.1.2.2.1</b>	<b>BELANJA ATK</b>	<b>2.500.000,-</b>	<b>3.500.000,-</b>	
<b>2.1.2.2.2</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>3.500.000,-</b>	<b>4.000.000,-</b>	
<b>2.1.2.2.3</b>	<b>PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA</b>	<b>5.500.000,-</b>	<b>6.000.000,-</b>	
<b>2.1.2.2.4</b>	<b>PEMBAYARAN REKENING LISTRIK</b>	<b>800.000,-</b>	<b>9.000.000,-</b>	
<b>2.1.2.2.5</b>	<b>PEMBAYARAN REKENING TELPON</b>			
<b>2.1.2.2.6</b>	<b>Blaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa</b>			
<b>2.1.2.2.7</b>	<b>PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES</b>	<b>500.000,-</b>	<b>1.000.000,-</b>	
<b>2.1.2.2.8</b>	<b>BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD</b>	<b>29.000.000,-</b>	<b>29.000.000,-</b>	
<b>2.1.2.2.9</b>	<b>BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN</b>	<b>16.500.000,-</b>	<b>16.500.000,-</b>	
<b>2.1.2.2.10</b>	<b>Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan dll.</b>	<b>84.300.000,-</b>	<b>120.000.000,-</b>	
<b>2.1.2.2.11</b>	<b>Belanja Material Kantor / Balia Desa</b>		<b>60.000.000,-</b>	
<b>2.1.2.2.12</b>	<b>Belanja Pembangunan Pasar Desa</b>			
<b>2.1.2.2.13</b>	<b>Belanja pembangunan jalan lingkungan</b>			
<b>2.1.2.3</b>	<b>Pembayaran Premi Asuransi</b>	<b>1.000.000,-</b>	<b>1.000.000,-</b>	
<b>2.1.2.3.1</b>	<b>Asuransi Kepala Desa</b>	<b>1.000.000,-</b>	<b>1.000.000,-</b>	
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.000.000,-</b>	<b>4.000.000,-</b>	
<b>2.1.3.1</b>	<b>BELANJA MODAL TANAH</b>			
<b>2.1.3.2</b>	<b>BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)</b>			
<b>2.1.3.3</b>	<b>Belanja modal Komputer</b>	<b>3.000.000,-</b>		
<b>2.1.3.4</b>	<b>Belanja modal alat Fogging</b>			
<b>2.1.3.5</b>	<b>Belanja modal Pemotongan rumput</b>			
<b>2.1.3.6</b>	<b>Belanja modal Meubeler</b>		<b>4.000.000,-</b>	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>	<b>262.500.000,-</b>	<b>214.695.000,-</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Kades</b>	<b>39.700.000,-</b>	<b>33.700.000,-</b>	
<b>2.2.1.1</b>	<b>Belanja penghasilan Bengkok Kepala Desa</b>	<b>22.900.000,-</b>	<b>22.900.000,-</b>	
<b>2.2.1.2</b>	<b>TPAPD Kades</b>	<b>10.800.000,-</b>	<b>10.800.000,-</b>	
<b>2.2.1.3</b>	<b>Puma Bakti Kepala Desa</b>	<b>6.000.000,-</b>		
<b>2.2.1.4</b>	<b>Uang Duka Kepala Desa</b>			
<b>2.2.1.2</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes</b>	<b>13.600.000,-</b>		
<b>2.2.1.2.1</b>	<b>Tunjangan Kinerja Sekdes non PNS</b>	<b>4.000.000,-</b>		
<b>2.2.1.2.2</b>	<b>TPAPD SEKDES NON PNS</b>	<b>9.600.000,-</b>		
<b>2.2.1.2.3</b>	<b>Uang Duka Sekdes</b>			
<b>2.2.1.3</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Kasun, Kasi dan kaur</b>	<b>78.100.000,-</b>	<b>92.700.000,-</b>	
<b>2.2.1.3.1</b>	<b>PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN</b>	<b>9.000.000,-</b>	<b>11.000.000,-</b>	
<b>2.2.1.3.2</b>	<b>TPAPD KEPALA DUSUN</b>	<b>23.400.000,-</b>	<b>28.800.000,-</b>	
<b>2.2.1.3.3</b>	<b>Uang Duka Kasun</b>			
<b>2.2.1.3.4</b>	<b>PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR</b>	<b>14.500.000,-</b>	<b>14.500.000,-</b>	
<b>2.2.1.3.5</b>	<b>TPAPD KASI/KAUR</b>	<b>31.200.000,-</b>	<b>38.400.000,-</b>	
<b>2.2.1.3.6</b>	<b>Uang Duka Kasi dan kaur</b>			

1	2	3	4	5
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	7.000.000,-	8.150.000,-	
2.2.1.4.1	Uang sidang BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.1.4.2	Biaya Pembentukan BPD			
	Purna bakti BPD			
	TPBPD	4.500.000,-	5.650.000,-	
2.2.2	Belanja Hibah	84.300.000,-	35.500.000,-	
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	84.300.000,-	35.500.000,-	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)			
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000,-	10.000.000,-	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA		5.000.000,-	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA			
2.2.3.4	PEMBINAAN PERANGKAT DESA		3.000.000,-	
2.2.3.5	PEMBINAAN LINMAS	1.000.000,-		
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	34.300.000,-	29.645.000,-	
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	3.500.000,-	3.500.000,-	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK	500.000,-	5.000.000,-	
2.2.4.6	OPERASIONAL POS YANDU / RTM	20.300.000,-	14.600.000,-	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS			
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/HIPPA			
2.2.5	Belanja tak terduga	2.500.000,-	5.000.000,-	
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT	2.500.000,-		
2.2.5.2	BENCANA ALAM		5.000.000,-	
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>430.900.000,-</b>	<b>513.595.000,-</b>	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>25.000.000,-</b>	<b>30.000.000,-</b>	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000,-	30.000.000,-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	<b>25.000.000,-</b>	<b>30.000.000,-</b>	

ditetapkan di kanugrahan  
Pada Tanggal : 25 Januari 2014

KEPALA DESA KANUGRAHAN



KHOIRUL HUDA



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
DESA KANUGRAHAN**

**Jl. Raya Desa Kanugrahan No: .... Kode Pos 62261**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN  
NOMOR : 188/ 08/319.410.1/1/2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KANUGRAHAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANUGRAHAN**

- Menirnbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kanugrahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4567);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah [ Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33 ] ,
17. Peraturan Desa Kanugrahan Nomor : 188/ 05 / 319.410.1/ I/2014 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pembangunan jangka menengah Desa

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kanugrahan membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan tahun anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kanugrahan  
Pada tanggal 25 Januari 2014

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANUGRAHAN  
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**

**Ketua**



**Drs. NUR ARIFIN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN MADURAN**  
**DESA KANUGRAHAN**  
**Jl. Raya Desa Kanugrahan No: .... Kode Pos 62261**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**(BPD)**  
**DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**



Nomor : 027 / 08 / 319.410.1 / 1 / 2014

Pada hari ini Sabtu , tanggal Dua puluh lima, bulan Januari Tahun Dua Ribu empat belas, bertempat di Balai Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kanugrahan perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Kanugrahan mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kanugrahan menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Kanugrahan Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**BadanPermusyawaratanDesaKanugrahan**

1. Drs. Nur Arifin  
Ketua 
2. Abdullah Hasan  
Wakil Ketua 
3. Moh. Kholiq  
Sekretaris 
4. Tauhid.S.Pd  
Bid.Pem & Hukum .....
5. Alimin  
Bid.Pem & Hukum 
6. Ahmad Muttakin  
Bid.Pem & Hukum 
7. Mujiono  
Bid. Exbang 
8. Kasiyan  
Bid. Exbang 
9. Yudo Prayitno  
Bid. Exbang .....
10. Ahmad.Shodiqin.S.Pd  
Bid. Kesmas 
11. Didik Ariyanto  
Bid. Kesmas 